

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan negara yang salah satu pendapatannya terbesar berasal dari sektor perpajakan, pajak yang merupakan hasil pungutan dari rakyat menjadikan Indonesia bisa seperti saat ini. Karena ternyata pajak memiliki kontribusi yang sangat besar bagi pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan yang adil merata dan bertahan lama. Pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran masyarakat.

Pemungutan pajak diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UUD'45 : pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Artinya pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat kepada pemerintah. Selanjutnya keseluruhan peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara termasuk dalam ruang lingkup hukum pajak. Pengaturan ini menyangkut hubungan hukum antar negara dengan orang pribadi atau badan yang mempunyai kewajiban membayar pajak.

Pada umumnya tujuan utama sebuah badan atau perusahaan adalah melakukan upaya untuk memaksimalkan laba usahanya. Dengan laba yang tinggi, perusahaan akan mendapat kepercayaan dari investor dan juga kreditur,

sehingga perusahaan mendapat modal untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan. Sebuah perusahaan menginginkan usahanya berjalan lancar, baik dalam upaya menghasilkan barang dan jasa yang diproduksinya serta memenuhi kewajiban perusahaan tersebut sehingga mampu mengoptimalkan laba, karena laba tersebut dapat ditanam kembali dan digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja perusahaan. Namun disamping itu perusahaan juga mempunyai beban yang dapat mengurangi laba dimana salah satunya adalah beban pajak.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.(Prof. Dr. Rochmat Soemirto, S.H 1990:5)

Dari penjelasan tersebut, tampak bahwa pajak memiliki peranan penting dalam penerimaan negara. Sesungguhnya, fungsi pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara (*fungsi budgetair*) bukan merupakan satu-satunya fungsi dari pajak, masih ada satu lagi fungsi pajak yang tidak kalah penting yaitu fungsi mengatur (*regular*) pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan sosial dan ekonomi. Dari pemahaman pajak diatas dapat kita simpulkan bahwa pajak adalah kewajiban yang bersifat memaksa dan terdapat peraturan-peraturan yang mengikatnya dimana setiap peraturan pasti ada sanksi di dalamnya seperti sanksi administrasi yang merupakan suatu pemborosan. Oleh karena itu perlu adanya pengelolaan kewajiban perpajakan secara baik dan benar sehingga dapat menghindari adanya pemborosan pada perusahaan sebagai akibat dari pengenaan tersebut. Untuk menekankan pemborosan pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut, salah satu

yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan langkah-langkah manajemen perpajakan yang baik. Manajemen perpajakan merupakan upaya sistematis yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perpajakan untuk mencapai pemenuhan kewajiban pajak yang minimum. Jadi manajemen perpajakan merupakan upaya untuk mengimplementasikan fungsi manajemen agar dapat dicapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

Salah satu cara untuk mengefisiensi suatu pengelolaan kewajiban pajak dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen perusahaan pada perusahaan adalah dengan menerapkan perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan tahap awal untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum. Upaya meminimalisasi pajak tersebut sering disebut dengan *tax planning*.

*Tax planning* adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan, maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang. Jadi *tax planning* adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien tanpa melakukan pelanggaran undang-undang perpajakan. Tujuan *tax planning* bukan untuk menghindari pembayaran pajak, tetapi untuk mengatur perencanaan pajak sehingga yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya di bayar. Sehingga dapat di ketahui tujuan pokok *tax planning* adalah untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang merupakan tindakan legal

karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang diatur oleh undang-undang sehingga mampu mengefisiensi pembayaran beban pajak.

Penelitian ini dilakukan pada CV. Bali Jawa di Jombang, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan jasa konstruksi dan supplier pengadaan barang. Pada umumnya perusahaan memiliki tujuan untuk mencapai laba yang maksimal secara terus menerus. Salah satunya dengan melakukan perencanaan pajak guna mengefisiensi pembayaran pajak. Pengeluaran perusahaan yang berpengaruh terhadap laba bersinya adalah beban pajak penghasilan yang harus ditanggung perusahaan. Untuk dapat memaksimalkan laba dengan mengoptimalkan pembayaran pajak, manajemen dapat melakukan berbagai upaya termasuk meneliti kembali beban pajak yang seharusnya dibayar dan membuat *tax planning* atas pembayaran pajaknya. Untuk dapat memaksimalkan laba dengan mengoptimalkan pembayaran pajak, manajemen dapat melakukan berbagai upaya termasuk meneliti kembali beban pajak yang seharusnya dibayar dan membuat *tax planning* atas pembayaran pajaknya. Sehingga perusahaan menerapkan perencanaan pajak dengan menggunakan metode *gross*, namun saat diterapkan metode itu yang mendapatkan keuntungan hanya di pihak perusahaan, karyawan tidak mendapat keuntungan dan itu bisa membawa dampak yang tidak baik bagi kinerja karyawan. Dengan membuat perencanaan pajak penghasilan pada laporan keuangan, serta sebagai alternatif dan bahan referensi dalam perencanaan pajak selanjutnya. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

**“TAX PLANNING SEBAGAI UPAYA EFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BADAN (Studi pada CV. Bali Jawa)”**.

## **B. FOKUS PENELITIAN**

Adapun Fokus dari penelitian ini adalah :

1. Perencanaan pajak pada CV. Bali Jawa apakah sudah efisien.
2. Adakah permasalahan dalam perencanaan pajak pada CV. Bali Jawa.

## **C. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah penghitungan pajak penghasilan badan menurut perusahaan?
2. Bagaimana penerapan *tax planning* dalam mengefisiensi pajak penghasilan badan pada CV. Bali Jawa?
3. Bagaimanakah upaya perusahaan bisa mengefisiensikan pajak penghasilan badan menerapkan *tax planning* ?

## **B. TUJUAN**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hasil dengan menggunakan berbagai alternatif perencanaan pajak penghasilan pada CV. Bali Jawa.
2. Untuk mengetahui penerapan *tax planning* dalam mengefisiensikan pajak penghasilan badan pada CV. Bali Jawa.
3. Untuk mengetahui penerapan *tax planning* apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan sudah efisien.

### **C. MANFAAT**

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembacanya, yaitu :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sambungan informasi tentang perencanaan pajak untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang *tax planning* pada badan usaha.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini memberikan masukan bagi perusahaan dalam menyusun dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan memberikan referensi dalam usaha menerapkan *tax planning* yang sesuai dengan kondisi yang ada di perusahaan.